



PUTUSAN

Nomor:2037/Pdt.G/2017/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Wanda Saputra bin Ata, tempat tanggal lahir, Bekasi, 16 Februari 1983, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat :Kampung Bugel Salam, RT.002, RW.001, Desa Serta Jaya, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, yang memberi kuasa kepada Rohmat, S.Ag.SH.,MH. Lukman Hakim, S.H.I, adalah Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Hukum Perselisihan Keluarga dan Perceraian. Yang beralamat: Samping Kanan Masjid Agung Nurul Hikmah Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi , berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, dengan nomor: 575/Adv/IX/2017/-PA.Ckr.,tertanggal 27 September 2017, Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

m e l a w a n

Sanah Atikah binti Asta, tempat tanggal lahir, Bekasi, 16 Agustus 1990, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat : Kampung Rawa Bangkong, RT.002 RW.005, Desa Serta Jaya, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 2037/Pdt.G/2017/PA.Ckr, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 638/36/IX/2012 tertanggal 10 September 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di: Kampung Bugel Salam, RT.002 RW.001, Desa Serta Jaya, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri serta melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama Lushy Octafiani yang berumur 8 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak tanggal 05 Maret 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi permasalahan dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebab yaitu: Bahwa Termohon sudah mempunyai Laki-Laki idaman lain (berselingkuh) dan hal ini diketahui Pemohon dari melihat secara langsung;
4. Bahwa puncaknya sejak tanggal 22 April 2017 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
5. Bahwa Ikatan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawadah Warahmah* sebagai mana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Cerai Talak ini dikabulkan; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Wanda Saputra bin Ata) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Sanah Atikah binti Asta);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri didampingi kuasanya, sementara Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil dengan cara patut dan sah, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dan oleh Ketua Majelis Pemohon telah dinasehati agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Photo copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Nomor: 638/36/IX/IX/2012, Tanggal 10 September 2012, (Bukti P);-

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CECEP bin ATA, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kp. Bugel Salam, RT.02, RW.01, Desa Serta Jaya, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi;

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka hidup rukun sebagai suami istri tinggal di Kp. Bugel Salam, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi tahu dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan seorang anak ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan dengan harmonis namun sejak bulan Mei 2016 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan :
 - Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Inta ;
- Bahwa saksi tahu Termohon dan Pemohon telah pisah rumah , sejak satu tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- ROHANI binti ATA, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan IBU RUMAH tangga, tempat kediaman di Kp. Bugel Salam, RT.02/01, Desa Serta-jaya, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi ;-

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Cikarang Timur, Bekasi ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan seorang anak ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan dengan harmonis namun kemudian sejak akhir tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan :
 - Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah ,sejak akhir 2016 hingga sekarang ;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan serta tidak mengajukan tambahan keterangan serta alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri (imperson) di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (default without reason), maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) dan pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126 HIR. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara a quo dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan karena antara Pemohon dan Termohon sejak tanggal 05 Maret 2015 tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan : Termohon sudah mempunyai Laki-Laki idaman lain (berselingkuh) dan hal ini diketahui Pemohon dari melihat secara langsung;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegeling serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil, di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil, sehingga berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon tersebut maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti P tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yaitu seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis berpendapat bahwa kedua orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan, dan diperiksa satu per satu, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang sama saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 HIR harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Pemohon, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 22 Juni 2006 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan seorang anak ;
 - Bahwa sejak setidaknya sejak bulan Mei 2016 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan antara lain : Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan April 2017 telah pisah rumah ;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melawan hukum serta memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Panitera berkewajiban menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak ke PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi dan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Wanda Saputra bin Ata) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sanah Atikah binti Asta) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waringin, Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Cikarang pada hari pada hari Kamis, tanggal 2 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1439 Hijriyyah, oleh Drs. Tauhid, SH., MH., Ketua Majelis, Drs. Sayuti dan Ikin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta Dra. Nia Sumartini sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Temohon;

Hakim Ketua,

Drs. Tauhid, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Sayuti

Ikin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Nia Sumartini

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 210.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 301.000,- |



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)